Public Sphare
"Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum"

PUBLIC SPHARE:
Jurnal Sosial, Politik, Pemerintahan dan Hukum
ISSN (Online): 2807-3878
DOI: https://doi.org/10.59818/jps.v4i2.3344
Vol. 4, No. 2, Juli 2025



MEREKONSTRUKSI KERANGKA HUKUM PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS KONTEN DIGITAL YANG DIHASILKAN OLEH KECERDASAN BUATAN: PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA

Jadi Gabe P. Sitanggang[1], Edwar Kelvin[2], Dwi Afni Maileni[3]
[1,2,3] Universitas Riau Kepulauan, Indonesia
jadi.gabe.p.sitanggang@gmail.com[1], edwarlawyer@gmail.com[2], dwi.afni.maileni@gmail.com[3]

RIWAYAT ARTIKEL
Received : 2025-07-14
Revised : 2025-07-23
Accepted : 2025-07-29

KEYWORDS
Kecerdasan Buatan; Perlindungan Hak Cipta; Konten Hasil AI; Rekonstruksi Hukum; Hukum Indonesia.

KATA KUNCI
Artificial Intelligence; Copyright Protection; AI-Generated Content; Legal Reconstruction; Indonesian Law.

ABSTRACT
The development of generative artificial intelligence (AI) presents legal challenges for intellectual property protection, particularly regarding copyright ownership of digital content generated by AI. This study aims to analyze Indonesia's existing legal framework and formulate recommendations for legal reconstruction that adapts to technological developments. It employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively. The findings indicate the need for clearer regulations concerning the legal status of AI-generated content, criteria for meaningful human creative contribution, copyright ownership of collaborative works, the use of copyrighted works as training data, and the responsibilities of AI developers and platform providers. Therefore, legal reconstruction is necessary to strengthen legal certainty through transparency, accountability, human oversight, and effective dispute-resolution mechanisms.

ABSTRAK
Perkembangan kecerdasan buatan generatif menimbulkan tantangan hukum dalam perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya terkait kepemilikan hak cipta atas konten digital yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka hukum Indonesia yang berlaku dan merumuskan rekomendasi rekonstruksi hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perlunya kejelasan mengenai status hukum konten hasil kecerdasan buatan, kriteria kontribusi kreatif manusia, kepemilikan hak cipta atas karya kolaboratif, penggunaan karya berhak cipta sebagai data pelatihan, serta tanggung jawab pengembang dan penyedia platform. Dengan demikian, rekonstruksi hukum diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum melalui transparansi, akuntabilitas, pengawasan manusia, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.

1. Pendahuluan

Kemajuan Kecerdasan Buatan (AI) generatif telah membawa transformasi mendasar dalam paradigma pembuatan konten digital di berbagai sektor, mulai dari karya sastra, desain grafis, musik, dan fotografi hingga konten audiovisual. Kemampuan sistem AI untuk menghasilkan karya kreatif secara otonom melalui pemrosesan algoritmik berbasis pembelajaran mesin menunjukkan bahwa teknologi tidak lagi sekadar berfungsi sebagai alat bantu, melainkan telah berkembang menjadi instrumen yang mampu menghasilkan ekspresi kreatif dengan nilai ekonomi yang signifikan. Transformasi ini memunculkan implikasi hukum bagi rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya terkait dasar hukum pemberian perlindungan terhadap konten digital yang dihasilkan oleh AI. Di Indonesia, sistem perlindungan hak cipta masih berlandaskan pada doktrin kepenulisan manusia, yang mengakui manusia sebagai satu-satunya subjek yang berhak diakui sebagai pencipta dan pemegang hak eksklusif atas karya cipta. Situasi ini menciptakan kesenjangan antara pesatnya kemajuan teknologi digital dan kerangka hukum yang ada, mengingat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak dirancang untuk mengantisipasi munculnya karya yang dihasilkan secara otonom oleh sistem AI generatif. Akibatnya, kepastian hukum mengenai kepemilikan hak cipta, ruang lingkup perlindungan hukum, dan mekanisme penentuan tanggung jawab hukum terkait konten digital hasil AI masih belum diatur secara memadai. Kondisi ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi kerangka kerja Hak Kekayaan Intelektual guna memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan yang tepat antara perlindungan hak, inovasi teknologi, dan pengembangan ekonomi digital Indonesia yang berkelanjutan (Maharani et.al., 2026).

Adopsi pesat Kecerdasan Buatan Generatif (Generative AI) dalam menghasilkan berbagai bentuk konten digital telah memberikan manfaat signifikan bagi para pelaku ekonomi digital dengan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kreativitas dalam proses pembuatan konten. Namun, kemajuan teknologi ini juga memunculkan persoalan hukum yang semakin kompleks, mengingat karakteristik khas konten yang dihasilkan AI belum sepenuhnya terakomodasi dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Persoalan ini tidak hanya mencakup penentuan orisinalitas karya, tetapi juga meliputi atribusi kepemilikan hak cipta, batasan tanggung jawab hukum para pihak yang terlibat dalam pengoperasian sistem AI, serta potensi pelanggaran hak cipta akibat penggunaan karya yang dilindungi sebagai data pelatihan. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih berpegang pada konsep kepengarangan manusia, sehingga belum memberikan parameter normatif yang memadai untuk menentukan status hukum konten digital yang dihasilkan melalui proses komputasi berbasis kecerdasan buatan. Akibatnya, situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pengguna, pengembang sistem AI, dan penyedia platform AI dalam menentukan perlindungan hukum yang diberikan terhadap konten digital hasil AI. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kerangka hukum Hak Kekayaan Intelektual yang lebih adaptif terhadap kemajuan teknologi guna menjamin kepastian hukum, menjaga keseimbangan yang tepat antara perlindungan hak pencipta dan kepentingan inovasi digital, serta membangun sistem hukum yang mampu merespons secara efektif dinamika pemanfaatan Kecerdasan Buatan yang terus berkembang di Indonesia (Apriyanto et.al., 2026).

Di tengah pesatnya kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI), sistem hukum Indonesia terus menghadapi tantangan mendasar akibat belum adanya peraturan khusus yang mengatur perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terkait konten digital yang dihasilkan oleh AI. Kondisi ini menciptakan kekosongan hukum yang tidak hanya menimbulkan ketidakpastian mengenai pihak yang berhak memperoleh perlindungan hak cipta atas karya buatan AI, tetapi juga menyulitkan penentuan pertanggungjawaban hukum jika terjadi pelanggaran HKI. Persoalan ini menjadi semakin kompleks ketika karya buatan AI menggunakan data berhak cipta atau karya yang dilindungi sebagai data pelatihan tanpa mekanisme lisensi yang jelas, sehingga memicu potensi sengketa terkait kepemilikan hak cipta, pelanggaran hak ekonomi, serta pelanggaran hak moral pencipta. Selain itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih mengakui manusia sebagai satu-satunya subjek yang dapat disebut sebagai pencipta, sehingga belum mampu mengakomodasi karakteristik khas karya yang dihasilkan melalui kecerdasan buatan. Oleh karena itu, reformasi regulasi melalui rekonstruksi hukum menjadi kebutuhan mendesak guna memastikan bahwa sistem perlindungan HKI tetap memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum yang adil, serta kemampuan untuk mengimbangi dinamika inovasi digital yang terus berkembang (Tambunan & Sawitri, 2025).

Urgensi pembentukan kerangka hukum yang lebih adaptif menjadi semakin nyata jika ditinjau dari prinsip kepastian hukum, yang merupakan salah satu tujuan fundamental sistem hukum. Kemajuan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) telah membawa transformasi mendasar dalam proses penciptaan karya digital, yang kini tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kreativitas manusia. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih berpijak pada premis bahwa pencipta adalah individu atau sekelompok individu yang menghasilkan suatu karya. Ketidakselarasan antara kemajuan teknologi dan kerangka hukum yang ada telah menimbulkan ketidakpastian hukum terkait status hukum konten digital hasil kreasi AI, mekanisme perlindungan hak ekonomi maupun hak moral, serta penentuan pihak yang bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran hak cipta. Sementara itu, berbagai yurisdiksi mulai merespons perkembangan ini dengan menerapkan pendekatan regulasi yang beragam, baik dengan memberikan perlindungan terbatas bagi karya hasil AI maupun dengan tetap mengakui keterlibatan manusia sebagai prasyarat utama perlindungan hak cipta. Pendekatan yang beragam ini menunjukkan bahwa Indonesia memerlukan kerangka hukum yang direkonstruksi agar mampu mengakomodasi kemajuan teknologi tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap pencipta sebagai pemegang hak cipta yang sah. Oleh karena itu, perumusan ulang kerangka regulasi Hak Kekayaan Intelektual bertujuan tidak hanya untuk mengatasi kekosongan hukum yang ada, tetapi juga untuk membangun sistem perlindungan hukum yang responsif terhadap perkembangan Kecerdasan Buatan yang terus berlanjut, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan (Mustika & Ambani, 2025).

Urgensi untuk merekonstruksi kerangka hukum perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terkait konten digital yang dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan (AI) semakin nyata, mengingat kemajuan teknologi tidak dapat lagi ditangani secara memadai hanya melalui instrumen hukum umum. Ketentuan regulasi yang ada saat ini yang tersebar di berbagai instrumen legislatif belum mengantisipasi karakteristik khas sistem AI yang adaptif, termasuk transparansi proses pembuatan konten, perlindungan data yang digunakan sebagai data pelatihan, mekanisme pengawasan penggunaan algoritma, serta penentuan pihak yang harus memikul tanggung jawab hukum apabila konten digital hasil AI mengakibatkan pelanggaran HKI. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kerangka hukum yang lebih komprehensif melalui pembentukan kerangka hukum khusus yang mengatur tata kelola Kecerdasan Buatan, yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pengawasan manusia, dan harmonisasi dengan standar internasional. Pendekatan semacam ini diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum yang tidak hanya melindungi kepentingan pencipta dan pemegang hak kekayaan intelektual, tetapi juga memberikan ruang yang memadai bagi pengembangan inovasi teknologi digital yang bertanggung jawab di Indonesia (Nugroho & Halim, 2026).

Mengingat berbagai persoalan tersebut, reformasi hukum tidak dapat lagi dicapai hanya melalui perubahan parsial terhadap norma hukum yang ada, melainkan memerlukan rekonstruksi menyeluruh atas kerangka hukum yang mampu memberikan kepastian hukum terkait seluruh aspek perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi konten digital yang dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan (AI). Rekonstruksi semacam itu harus diarahkan pada upaya memperjelas status hukum karya ciptaan hasil AI, merumuskan indikator yang jelas mengenai orisinalitas dan tingkat kontribusi manusia dalam proses kreatif, serta memperkuat perlindungan hukum dan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang melibatkan teknologi AI. Kerangka regulasi demikian sangat penting untuk mencegah ketidakpastian hukum terkait kepemilikan hak cipta, meminimalkan penyalahgunaan teknologi yang dapat merugikan pencipta, serta menjaga keseimbangan yang tepat antara perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan kebutuhan untuk mendorong inovasi digital. Oleh karena itu, rekonstruksi kerangka hukum perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terkait konten digital hasil AI dari perspektif hukum Indonesia telah menjadi isu mendesak yang memerlukan kajian akademis guna mengembangkan model regulasi adaptif yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum bagi seluruh pemangku kepentingan di era transformasi digital (Dewi et.al., 2025).

Mengingat berbagai persoalan tersebut, reformasi hukum tidak dapat lagi dicapai hanya melalui perubahan parsial terhadap norma hukum yang ada, melainkan memerlukan rekonstruksi menyeluruh atas kerangka hukum yang mampu memberikan kepastian hukum terkait seluruh aspek perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi konten digital yang dihasilkan oleh Kecerdasan

Buatan (AI). Rekonstruksi semacam itu harus diarahkan pada upaya memperjelas status hukum karya ciptaan hasil AI, merumuskan indikator yang jelas mengenai orisinalitas dan tingkat kontribusi manusia dalam proses kreatif, serta memperkuat perlindungan hukum dan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang melibatkan teknologi AI. Kerangka regulasi demikian sangat penting untuk mencegah ketidakpastian hukum terkait kepemilikan hak cipta, meminimalkan penyalahgunaan teknologi yang dapat merugikan pencipta, serta menjaga keseimbangan yang tepat antara perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan kebutuhan untuk mendorong inovasi digital. Oleh karena itu, rekonstruksi kerangka hukum perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terkait konten digital hasil AI dari perspektif hukum Indonesia telah menjadi isu mendesak yang memerlukan kajian akademis guna mengembangkan model regulasi adaptif yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum bagi seluruh pemangku kepentingan di era transformasi digital (Dewi et.al., 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada rekonstruksi kerangka hukum perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terkait konten digital yang dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) dalam perspektif hukum Indonesia, sebagai respons terhadap kemajuan teknologi yang belum sepenuhnya diimbangi dengan pengembangan kerangka regulasi yang adaptif. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana rekonstruksi kerangka hukum yang mengatur perlindungan HKI atas konten digital hasil Kecerdasan Buatan dapat diwujudkan dalam sistem hukum Indonesia guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum yang seimbang bagi pencipta, pengembang teknologi, pengguna, serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah merumuskan konsep rekonstruksi kerangka hukum perlindungan HKI terkait konten digital hasil Kecerdasan Buatan dalam perspektif hukum Indonesia yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi digital, menjamin perlindungan hak moral maupun ekonomi, serta menjadi rekomendasi akademis dan yuridis bagi perumusan kebijakan hukum yang lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada kepastian hukum di era transformasi digital.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mengkaji rekonstruksi kerangka hukum perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terkait konten digital yang dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) dari perspektif hukum Indonesia. Penelitian ini berfokus pada kajian teori hukum, asas-asas hukum, dan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hak cipta, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, dilakukan analisis perbandingan dengan Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) dan European Copyright Code sebagai instrumen hukum pembanding dalam merumuskan usulan kerangka rekonstruksi hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis yuridis-kualitatif untuk menyusun argumen hukum yang sistematis guna merumuskan kerangka regulasi yang mampu menjamin kepastian hukum dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas konten digital yang dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan (Fauzi et.al., 2022).

Dalam menganalisis masalah penelitian, studi ini menggunakan pendekatan konseptual untuk mengkaji berbagai konsep dan doktrin hukum terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas konten digital yang dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence), serta pendekatan komparatif untuk membandingkan kerangka hukum Indonesia dengan perkembangan perlindungan HKI di berbagai sistem hukum sebagai dasar perumusan rekonstruksi kerangka hukum yang lebih adaptif. Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur HKI dan teknologi informasi, serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu; seluruhnya dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi normatif guna membangun argumen hukum yang sistematis dan relevan mengenai dinamika perlindungan HKI yang terus berkembang di era Kecerdasan Buatan (Ruhtiani & Istikharoh, 2025).

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kemajuan teknologi Kecerdasan Buatan (AI) telah mengubah secara mendasar penciptaan dan distribusi konten digital, sehingga memunculkan tantangan baru bagi sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tetap menjadi instrumen hukum utama yang mengatur perlindungan hak cipta, kerangka regulasinya belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karakteristik khas konten digital yang dihasilkan melalui sistem kecerdasan buatan. Ketidakcukupan ini tercermin dari belum adanya mekanisme penegakan hukum yang efektif untuk menangani pelanggaran di lingkungan digital, kurangnya ketentuan eksplisit yang mengatur tanggung jawab hukum penyedia platform digital terkait konten yang disebarluaskan melalui platform mereka, serta tidak adanya mekanisme notice-and-takedown yang responsif untuk menghapus konten digital yang melanggar hak cipta. Kondisi ini menunjukkan bahwa paradigma perlindungan hak cipta yang ada saat ini yang masih berorientasi pada kepenulisan konvensional oleh manusia tidak lagi mampu menjawab kompleksitas ekosistem digital yang berkembang pesat. Oleh karena itu, rekonstruksi kerangka hukum perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tidak dapat dicapai hanya melalui perubahan parsial terhadap ketentuan hukum yang ada, melainkan harus diarahkan pada pembentukan kerangka regulasi yang adaptif terhadap kemajuan teknologi Kecerdasan Buatan, memperjelas tanggung jawab hukum semua pihak yang terlibat dalam ekosistem digital, serta memperkuat mekanisme penegakan hukum berbasis teknologi guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan efektif atas hak ekonomi maupun hak moral pencipta di tengah transformasi digital yang sedang berlangsung (Abd Samad et.al., 2023).

Rekonstruksi kerangka hukum perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terkait konten digital yang dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) harus diarahkan pada pembentukan sistem perlindungan hukum yang tidak hanya bergantung pada instrumen hukum normatif, tetapi juga didukung oleh pemanfaatan teknologi digital sebagai komponen integral dari mekanisme penegakan hukum. Kemajuan teknologi telah menunjukkan bahwa pengawasan konvensional tidak lagi memadai untuk mengidentifikasi, memverifikasi, dan mencegah penyebaran konten digital yang berpotensi melanggar Hak Kekayaan Intelektual. Oleh karena itu, penguatan kerangka regulasi harus disertai dengan penerapan wajib teknologi seperti Kecerdasan Buatan untuk mendeteksi kemiripan substansial antar-karya kreatif secara otomatis, teknologi blockchain sebagai mekanisme autentikasi digital dan pencatatan kepemilikan, serta sistem verifikasi berbasis data terintegrasi yang melibatkan pemerintah, penyedia platform digital, dan pemegang Hak Kekayaan Intelektual. Kerangka regulasi semacam itu tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam mengidentifikasi pelanggaran, tetapi juga memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai pembagian tanggung jawab hukum di antara semua pihak dalam ekosistem digital, sehingga menjamin perlindungan yang lebih efektif terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta. Dengan demikian, rekonstruksi hukum di Indonesia harus bergerak menuju sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang responsif terhadap kemajuan Kecerdasan Buatan, adaptif terhadap inovasi teknologi, serta mampu memberikan kepastian hukum tanpa menghambat perkembangan ekonomi digital maupun kreativitas masyarakat (Tabansa et.al., 2025).

Rekonstruksi kerangka hukum perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terkait konten digital yang dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan (AI) juga harus diarahkan pada pembentukan norma hukum yang secara tegas mengatur sejauh mana keterlibatan manusia dalam proses penciptaan karya digital. Pengaturan semacam itu sangat penting karena kemajuan dalam Kecerdasan Buatan generatif telah memungkinkan terciptanya karya bernilai ekonomi tinggi, sementara kepastian hukum mengenai pihak yang berhak memperoleh perlindungan hukum atas karya tersebut masih belum tersedia. Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan hak cipta harus tetap didasarkan pada kontribusi intelektual manusia yang bermakna sebagai unsur utama orisinalitas, sedangkan Kecerdasan Buatan sebaiknya diposisikan sebagai instrumen pendukung dalam proses kreatif. Oleh karena itu, rekonstruksi kerangka regulasi harus memberikan klasifikasi yang jelas mengenai karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan, karya yang diciptakan melalui kolaborasi antara manusia dan Kecerdasan Buatan, serta konsekuensi hukum yang berlaku bagi masing-masing kategori. Kerangka regulasi semacam itu akan memberikan kepastian hukum bagi pencipta, pengembang teknologi, penyedia platform digital, dan masyarakat sebagai pengguna karya digital, sekaligus mencegah celah regulasi yang dapat dimanfaatkan untuk penyalahgunaan teknologi di

bidang Hak Kekayaan Intelektual. Melalui pembentukan kerangka hukum yang lebih komprehensif, inovasi berbasis AI dapat terus didorong tanpa mengurangi perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta, yang merupakan tujuan mendasar dari sistem Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Khairina, 2025).

Rekonstruksi kerangka hukum perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terkait konten digital yang dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan (AI) tidak boleh hanya terbatas pada pengakuan karya ciptaan AI; kerangka tersebut juga harus mencakup mekanisme hukum untuk menentukan subjek hukum yang berhak atas perlindungan tersebut. Pengalaman di berbagai yurisdiksi menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam pendekatan hukum terhadap karya ciptaan AI. Amerika Serikat pada umumnya menolak memberikan perlindungan hak cipta bagi karya yang tidak memiliki kontribusi kreatif manusia yang memadai, sedangkan Inggris mengakui perlindungan hak cipta bagi pihak yang bertanggung jawab atas pengaturan yang diperlukan untuk menciptakan karya yang dihasilkan komputer. Perbedaan pendekatan ini mengisyaratkan bahwa Indonesia sebaiknya tidak sekadar meniru satu model secara utuh, melainkan mengembangkan kerangka hukum yang disesuaikan dengan karakteristik Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta perkembangan inovasi teknologi nasional. Rekonstruksi hukum yang ideal harus menetapkan bahwa perlindungan hak cipta hanya diberikan apabila terdapat kontribusi intelektual manusia yang bermakna dalam proses kreatif, di mana Kecerdasan Buatan dipandang sebagai alat pendukung kreativitas manusia. Pada saat yang sama, kerangka regulasi harus menetapkan kriteria yang jelas mengenai tingkat keterlibatan manusia, mekanisme pembuktian orisinalitas, dan penentuan kepemilikan hak cipta atas konten digital yang dihasilkan melalui kolaborasi antara manusia dan Kecerdasan Buatan. Kerangka regulasi semacam itu akan memperkuat kepastian hukum, mencegah sengketa kepemilikan hak cipta, serta menjaga keseimbangan yang tepat antara perlindungan terhadap pencipta dan pengembangan inovasi teknologi di Indonesia (Sari et.al., 2023).

Rekonstruksi kerangka hukum perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terkait konten digital yang dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan (AI) harus diarahkan pada pembentukan sistem hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan adaptif terhadap kemajuan teknologi digital yang terus berkembang. Reformasi regulasi perlu mengintegrasikan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ketentuan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik guna menciptakan mekanisme perlindungan hukum yang saling melengkapi. Dalam kerangka ini, rancangan regulasi harus mencakup pengakuan hukum atas status konten digital hasil AI, mekanisme lisensi untuk penggunaan karya berhak cipta sebagai data pelatihan, standar transparansi terkait penggunaan AI, serta pembagian tanggung jawab hukum secara proporsional antara pengembang sistem AI, penyedia platform digital, dan pengguna teknologi. Selain itu, perlindungan hukum perlu diperkuat melalui penerapan sistem pelacakan digital dan teknologi pendukung lainnya yang mampu mengidentifikasi indikasi pelanggaran hak cipta secara lebih cepat dan akurat. Pendekatan semacam ini akan menciptakan sistem perlindungan HKI yang tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pencipta, tetapi juga terus mendukung pengembangan inovasi berbasis AI secara bertanggung jawab. Dengan demikian, rekonstruksi kerangka regulasi di Indonesia tidak hanya bertujuan mengatasi kesenjangan regulasi yang ada, tetapi juga membangun ekosistem hukum digital yang mampu menjaga keseimbangan yang tepat antara perlindungan hak eksklusif pencipta dan kemajuan teknologi di masa depan (Darmadinata et.al., 2026).

Rekonstruksi kerangka hukum perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terkait konten digital yang dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan (AI) juga harus diarahkan pada penetapan standar orisinalitas yang jelas sebagai prasyarat mendasar bagi perlindungan hak cipta. Hingga saat ini, sistem hukum Indonesia masih mendasarkan perlindungan hak cipta pada adanya kreativitas manusia dan kontribusi intelektual, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai siapa yang patut diakui sebagai pencipta karya yang dihasilkan secara otonom oleh sistem Kecerdasan Buatan Generatif. Persoalan ini menjadi semakin kompleks ketika teknologi AI memanfaatkan jutaan karya berhak cipta sebagai data pelatihan melalui teknik data-scraping dan kemudian menghasilkan konten baru yang memiliki kemiripan substansial dengan karya berhak cipta yang sudah ada. Dalam situasi demikian, kerangka regulasi yang direkonstruksi harus secara tegas mengatur penggunaan karya berhak cipta yang diperbolehkan sebagai data pelatihan AI, menetapkan indikator yang jelas mengenai tingkat kontribusi intelektual manusia yang diperlukan untuk memunculkan perlindungan hak cipta, serta menyediakan mekanisme untuk menentukan orisinalitas dan menyelesaikan dugaan

plagiarisme yang melibatkan konten digital hasil AI. Regulasi semacam itu sangat penting untuk memastikan bahwa kemajuan inovasi berbasis Kecerdasan Buatan tetap selaras dengan perlindungan hak moral dan ekonomi para pencipta. Dengan memberikan kepastian hukum mengenai standar orisinalitas dan penggunaan karya berhak cipta yang diperbolehkan dalam pengembangan sistem Kecerdasan Buatan, sistem HKI Indonesia akan menjadi lebih adaptif terhadap transformasi digital sekaligus menjamin perlindungan hukum yang proporsional bagi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem teknologi Kecerdasan Buatan (Budiana et.al., 2026).

Rekonstruksi kerangka hukum perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terkait konten digital yang dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan (AI) juga harus diarahkan pada pembentukan mekanisme tata kelola yang berlandaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas teknologi. Kerangka regulasi semacam itu tidak boleh hanya sekadar menjatuhkan sanksi atas penyalahgunaan konten buatan AI setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga harus mencakup langkah-langkah preventif, termasuk kewajiban identifikasi atau pelabelan terhadap konten yang dihasilkan oleh sistem Kecerdasan Buatan. Kebijakan tersebut akan memfasilitasi identifikasi asal-usul karya digital, meningkatkan kepastian hukum mengenai status konten digital yang beredar di ruang siber, serta memperkuat perlindungan hak ekonomi dan hak moral para pencipta yang karyanya digunakan dalam pengembangan sistem Kecerdasan Buatan. Lebih lanjut, kerangka regulasi nasional harus mengadopsi standar teknis yang jelas mengenai transparansi data, mekanisme audit untuk sistem Kecerdasan Buatan, dan prosedur verifikasi bagi konten digital hasil buatan AI. Langkah-langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengembangan inovasi berbasis Kecerdasan Buatan berjalan secara bertanggung jawab tanpa mengurangi perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Dengan demikian, rekonstruksi kerangka regulasi tidak boleh hanya berfokus pada penyelesaian sengketa setelah pelanggaran terjadi, melainkan harus membangun sistem perlindungan hukum yang bersifat preventif, adaptif, dan mampu merespons kemajuan teknologi digital yang terus berkembang (Tekayadi et.al., 2026).

Rekonstruksi kerangka hukum perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terkait konten digital yang dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan (AI) harus menetapkan batasan yang jelas mengenai penggunaan karya berhak cipta sebagai data pelatihan dalam pengembangan sistem AI. Saat ini, proses pelatihan AI bergantung pada pengumpulan data dalam jumlah besar yang berasal dari berbagai jenis karya, termasuk teks sastra, gambar, komposisi musik, dan bentuk konten digital lainnya. Oleh karena itu, kerangka regulasi nasional harus secara tegas menetapkan bahwa penggunaan karya berhak cipta sebagai data masukan hanya dapat dilakukan dengan izin dari pemegang hak cipta atau melalui mekanisme lisensi yang sah. Sebaliknya, karya yang telah masuk ke dalam ranah publik (public domain) atau tersedia di bawah lisensi terbuka dapat digunakan, dengan ketentuan bahwa syarat dan ketentuan lisensi yang melekat pada karya tersebut dipatuhi. Kerangka regulasi semacam itu akan menciptakan keseimbangan yang tepat antara kepentingan inovasi teknologi dan perlindungan hak eksklusif pencipta, sehingga memastikan bahwa pengembangan AI tidak lagi menimbulkan pelanggaran hak cipta akibat penggunaan karya yang dilindungi tanpa izin. Rekonstruksi hukum ini juga akan memberikan kepastian hukum mengenai batasan penggunaan karya intelektual sebagai data pelatihan untuk sistem AI, sebuah isu yang belum diatur secara tegas dalam sistem hukum Indonesia (Tullah & Fakhsal, 2024).

Rekonstruksi kerangka hukum perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terkait konten digital yang dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) tidak boleh sebatas pada amendemen parsial terhadap norma hukum yang ada, melainkan harus dikembangkan melalui model regulasi yang adaptif terhadap pesatnya kemajuan inovasi teknologi. Perkembangan AI yang kian cepat menunjukkan bahwa pendekatan regulasi yang bersifat reaktif semata tidak lagi memadai untuk mengantisipasi beragam tantangan hukum yang muncul dalam ekosistem digital. Oleh karena itu, perumusan regulasi baru harus berlandaskan pada prinsip fleksibilitas dan regulasi berbasis risiko, sembari mendorong kolaborasi antara pemerintah, institusi akademis, industri teknologi, dan masyarakat selama proses penyusunan regulasi berlangsung. Pendekatan semacam ini akan memungkinkan kerangka regulasi berkembang secara dinamis merespons kemajuan teknologi tanpa mengorbankan kepastian hukum bagi pemegang hak HKI maupun pengembang sistem AI. Lebih lanjut, Indonesia perlu mempertimbangkan penerapan mekanisme seperti regulatory sandbox untuk menyediakan lingkungan terkendali guna menguji teknologi baru sebelum diimplementasikan secara luas, sehingga efektivitas norma hukum dapat dievaluasi secara berkelanjutan. Dengan demikian,

rekonstruksi kerangka regulasi HKI yang mengatur konten digital hasil AI tidak hanya akan memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif, tetapi juga menciptakan keseimbangan yang tepat antara inovasi teknologi, perlindungan hak eksklusif pencipta, dan kepastian hukum dalam ekosistem digital nasional Indonesia (Muslimah, 2025).

Rekonstruksi kerangka hukum perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terkait konten digital yang dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan (AI) di Indonesia tidak boleh hanya terbatas pada penentuan kepemilikan hak cipta, melainkan harus dikembangkan melalui sistem tata kelola yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan efektif terhadap penggunaan teknologi AI. Kerangka regulasi semacam itu perlu mengintegrasikan mekanisme audit algoritmik, kewajiban untuk mengungkapkan penggunaan data pelatihan, pengawasan terhadap sistem AI berisiko tinggi, serta penerapan pengawasan manusia guna memastikan bahwa hasil keluaran AI tetap berada di bawah kendali manusia yang bermakna. Selain itu, pembentukan otoritas regulasi AI yang memiliki wewenang untuk melakukan sertifikasi, audit kepatuhan, dan penyelesaian pengaduan merupakan elemen penting dalam melindungi hak ekonomi maupun hak moral pemegang HKI. Rekonstruksi hukum ini juga harus diselaraskan dengan standar internasional melalui pendekatan regulasi berbasis risiko, sehingga kerangka regulasi nasional tidak hanya mampu memberikan kepastian hukum terkait konten digital hasil AI, tetapi juga menjaga keseimbangan yang tepat antara perlindungan HKI, kemajuan inovasi teknologi, dan kepentingan publik dalam ekosistem digital Indonesia (Nugroho & Antari, 2026).

Rekonstruksi kerangka hukum perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terkait konten digital yang dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) juga harus diarahkan pada penguatan tanggung jawab penyedia platform digital sebagai komponen integral dari sistem perlindungan hukum yang bersifat preventif. Pesatnya kemajuan teknologi digital menunjukkan bahwa penyedia platform tidak lagi sekadar berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan pengguna, melainkan juga memiliki kapabilitas administratif, algoritmik, dan teknologis untuk memantau konten yang beredar dalam ekosistem digital. Oleh karena itu, kerangka hukum Indonesia perlu menetapkan kewajiban uji tuntas (due diligence) bagi penyedia platform digital melalui mekanisme seperti verifikasi konten, pemantauan otomatis menggunakan penyaringan konten berbasis Kecerdasan Buatan, serta deteksi dini terhadap konten digital yang berpotensi melanggar Hak Kekayaan Intelektual. Pendekatan semacam ini akan mengubah model perlindungan hukum yang saat ini bersifat reaktif menjadi kerangka kerja yang lebih preventif, sehingga dapat mengurangi risiko pelanggaran hak cipta akibat penggunaan Kecerdasan Buatan sebelum konten yang melanggar tersebut disebarluaskan kepada publik. Dengan demikian, rekonstruksi kerangka regulasi tidak boleh hanya berfokus pada penerapan sanksi setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga harus membangun sistem tata kelola digital yang mengakui penyedia platform sebagai pemangku kepentingan yang turut bertanggung jawab dalam menjaga kepastian hukum, melindungi hak ekonomi pencipta, serta mewujudkan ekosistem digital yang aman, transparan, dan berkeadilan (Azizah et.al., 2026).

Rekonstruksi kerangka hukum perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terkait konten digital yang dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) harus diarahkan pada penguatan pengakuan atas nilai ekonomi yang melekat dalam setiap bentuk kreativitas digital. Di tengah pesatnya kemajuan teknologi, karya yang dihasilkan melalui kolaborasi antara manusia dan Kecerdasan Buatan tidak lagi semata-mata dipandang sebagai ekspresi kreativitas intelektual, melainkan juga sebagai aset ekonomi bernilai yang dapat dimanfaatkan melalui lisensi, pengaturan royalti, dan bentuk-bentuk eksploitasi komersial lainnya. Oleh karena itu, kerangka regulasi nasional perlu mengembangkan rezim perlindungan yang tidak hanya menjamin hak moral pencipta, tetapi juga memberikan kepastian hukum terkait pelaksanaan dan komersialisasi hak ekonomi atas konten digital yang dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan. Pendekatan semacam ini selaras dengan prinsip bahwa hak cipta merupakan hak ekonomi yang dapat dialihkan, dieksploitasi secara komersial dalam hubungan hukum privat, serta berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mendorong inovasi dan pengembangan berkelanjutan industri kreatif. Melalui rekonstruksi hukum tersebut, perlindungan terhadap konten digital hasil Kecerdasan Buatan tidak boleh hanya terbatas pada penyelesaian sengketa setelah terjadinya pelanggaran, melainkan harus pula membangun sistem hukum yang mampu menjaga keseimbangan yang tepat antara inovasi teknologi, kepastian hukum, dan perlindungan hak ekonomi pencipta dalam ekosistem digital Indonesia (Tarmidzi et.al., 2025).

Berdasarkan pembahasan tersebut, rekonstruksi kerangka hukum perlindungan Hak Kekayaan

Intelektual (HKI) terkait konten digital yang dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) merupakan kebutuhan hukum yang mendesak demi menjamin kepastian hukum di tengah pesatnya kemajuan teknologi digital. Rekonstruksi tersebut harus dilaksanakan secara komprehensif melalui harmonisasi rezim hukum kekayaan intelektual Indonesia yang ada yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diintegrasikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai kerangka hukum utama yang mengatur aktivitas digital. Selain itu, pengembangan kerangka regulasi nasional harus diselaraskan dengan kewajiban Indonesia sebagai negara pihak dalam Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPS) dan Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Sastra dan Seni, sehingga terbentuk kerangka hukum yang secara tegas mengatur status hukum konten digital hasil Kecerdasan Buatan, penggunaan data pelatihan, kepemilikan hak ekonomi dan hak moral, pembagian tanggung jawab antara pengembang Kecerdasan Buatan, penyedia platform, dan pengguna, serta mekanisme penegakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Melalui harmonisasi tersebut, sistem perlindungan HKI Indonesia diharapkan dapat mencapai keseimbangan yang tepat antara perlindungan hak pencipta, kepastian hukum, kepentingan umum, dan pengembangan inovasi berbasis Kecerdasan Buatan yang bertanggung jawab.

4. Kesimpulan

Pesatnya kemajuan Kecerdasan Buatan Generatif (Generative AI) menuntut rekonstruksi kerangka hukum perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) guna memastikan adaptabilitasnya terhadap lanskap teknologi digital yang terus berkembang. Kerangka hukum yang ada saat ini belum memberikan kepastian hukum yang memadai terkait status hukum karya yang dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan, kepemilikan hak cipta, penggunaan data pelatihan, serta pembagian tanggung jawab di antara para pemangku kepentingan dalam ekosistem digital. Rekonstruksi tersebut perlu dilakukan melalui harmonisasi berbagai rezim hukum kekayaan intelektual dan penguatan regulasi yang mengatur standar orisinalitas berdasarkan kontribusi intelektual manusia yang bermakna, transparansi dan akuntabilitas sistem Kecerdasan Buatan, mekanisme audit algoritmik, pengawasan manusia, tanggung jawab penyedia platform digital, perlindungan hak ekonomi dan moral pencipta, serta mekanisme penegakan hukum berbasis teknologi. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia diharapkan dapat membentuk kerangka perlindungan HKI yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum, sembari terus mendorong pengembangan inovasi berbasis Kecerdasan Buatan secara bertanggung jawab di era transformasi digital.

5. References

Abd Samad, J. M., Daud, S., & Polidu, I. (2023). Rekonstruksi Kebijakan Hukum Hak Cipta Dalam Menghadapi Pembajakan Digital Di Indonesia. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik, 10(4), 1499–1510.

Apriyanto, D., Ermini, & Husnulwati, S. (2026). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Generative Artificial Intelligence (Ai) Dalam Pembuatan Desain Promosi Media Sosial Oleh Umkm Di Indonesia. Jurnal Manivestasi, 8(1), 151–161.

Azizah, A. N., Yulia, Aryazacky, M. U., Rahmadi, R., & Rustandi, R. (2026). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Palsu Di E-Commerce. Labiqa Journal Of Legal Studies (Ljls), 1(1), 35–44.

Budiana, I. M., Senastri, N. M. J., & Mahaputra, I. B. G. A. (2026). Perlindungan Hak Cipta Karya Seni Lukisan Terhadap Plagiarisme Yang Menggunakan Artificial Intelligence. Yustitia, 22(1), 100–111.

Darmadinata, G. P., Ardhya, S. N., & Windari, R. A. (2026). Urgensi Regulasi Baru Uu Ite Untuk Mengatasi Plagiarisme Karya Ai Generatif. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(3).

Dewi, N. K. A. P., Ardhya, S. N., & Windari, R. A. (2025). Reformasi Hukum Hak Cipta Untuk Menanggapi Karya Yang Dihasilkan Teknologi Kecerdasan Buatan. E-Journal Komunitas Yustisia, 8(3), 156–167.

Fauzi, R., Ramli, T. S., & Permata, R. R. (2022). Masa Depan Hak Cipta: Tinjauan Keabsahan Hasil Karya Kecerdasan Artifisial Di Indonesia. Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 2(1), 118–128.

Khairina, N. R. (2025). Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Kecerdasan Buatan: Studi Kasus Buku Wanita Kok Tantrum Dalam Perspektif Sdg 9. Milthree Law Journal, 2(2), 218–241.

Maharani, D., Kamil, M. W., Meliyani, Y., & Fatahillah, I. A. (2026). Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Cipta Atas Karya Artificial Intelligence: Analisis Kekosongan Norma Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Scripta Humanika: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan, 1(4), 336–348.

Muslimah. (2025). Integrasi Ilmu Hukum Dan Teknologi: Tantangan Etika Dan Regulasi Dalam Era Digital. Interlegal: Hukum Dan Kolaborasi Keilmuan, 1(1), 27–34.

Mustika, T., & Ambani, A. M. (2025). Urgensi Reformulasi Undang-Undang Hak Cipta Hasil Karya Kecerdasan Buatan Perspektif Kepastian Hukum Dan Konsep Beberapa Negara. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(5).

Nugroho, Y., & Antari, S. N. (2026). Rekonstruksi Tata Kelola Pengawasan Artificial Intelligence Di Indonesia Dalam Perspektif Global. Mendapo: Journal Of Administrative Law, 7(2), 269–287.

Nugroho, Y., & Halim, A. (2026). Rekonstruksi Tanggung Jawab Hukum Penyalahgunaan Artificial Intelligence Di Indonesia Dalam Perspektif Regulasi Global. Fenomena, 20(1), 174–192.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Ruhtiani, M., & Istikharoh. (2025). Hukum Pidana Dan Hak Cipta Di Era Kecerdasan Artifisial: Analisis Pertanggungjawaban Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam. Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, 10(1), 62–79.

Sari, N. K., Santyaningtyas, A. C., & Anisah. (2023). Orisinalitas Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dihasilkan Artificial Intelligence. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 17(3), 365–384.

Tabansa, C. V., Oktaviano, M. S., Aprilya, D. N., & Fikri, M. A. H. (2025). Membangun Ekosistem E-Commerce Shopee Yang Berkeadilan: Rekonstruksi Perlindungan Hak Intelektual Atas Pemalsuan Produk Skincare Melalui Pendekatan Ekonomi Digital. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, 2(6), 442–454.

Tambunan, Y. A. A., & Sawitri, D. A. D. (2025). Implikasi Kekosongan Hukum Terhadap Kecerdasan Buatan Sebagai Pelanggar Kekayaan Intelektual Terhadap Karya Digital. Jurnal Kertha Wicara, 15(4), 191–204.

Tarmidzi, T., Inayati, A. A., Asro, M., & Jumailah. (2025). Reconstructing The Concept Of Copyright As Al-Ḥuqūq Al-Māliyah In Islamic Law. Invest: Journal Of Sharia & Economic Law, 5(2), 227–251.

Tekayadi, S. K., Efendi, S., & Rosikhu, M. (2026). Konstruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Deepfake Dalam Perspektif Manipulasi Bukti Digital. Justice Voice, 5(1), 47–59.

Tullah, W. I., & Fakhsal, C. A. A. (2024). Intellectual Property Rights And Artificial Intelligence: Menyoal Komparasi Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Antara European Union Artificial Intelligence Act Dan Hukum Positif Indonesia. Jurnal Yuridis, 11(2), 394–429.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. (2024). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. (2024). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7002.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. (2016). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. (2000). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. (2000). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. (2000). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

© 2025 by the authors. Submitted for possible open accesspublication under the terms and conditions of the CreativeCommons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).